



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 44 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu upaya pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam bentuk pemberian Nomor Register Peraturan Daerah setelah bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap ranperda yang dilakukan evaluasi dan fasilitasi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 101 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, Gubernur dalam memberikan Nomor Register Peraturan Daerah, melakukan verifikasi terhadap ranperda yang telah dilakukan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memutuskan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap ranperda kabupaten/kota sebelum dilakukan pemberian Nomor Register Peraturan Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA | R |
| KEPALA BIRO HUKUM | V |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA | X |

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 44 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 24 Januari 2024


TENTANG TIM VERIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS |
|-----------|--|------------------|---|
| 1. | Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Ketua | Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 2. | Yohanes Soi, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Sekretaris | Mengkoordinir seluruh pelaksanaan Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan |
| 3. | Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> a. memverifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 4. | Jabir Bebe Lebu, S. IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <ul style="list-style-type: none"> a. memverifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan Verifikasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 5. | Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <ul style="list-style-type: none"> a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; |
| 6. | Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | <ul style="list-style-type: none"> b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah. |

| | | | |
|-----|---|---------|--|
| 7. | Francisca Sui S.IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | Anggota | a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. |
| 8. | Oskar Ola Tokan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 9. | Yovni J. Suki, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| 10. | Khadijah Abubakar, S.STP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan laporan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; |
| 11. | Theofilus D. K. La'a, SH/ Staf Honorer pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur | | c. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; d. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat. |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

| PARAF HIERARKI | |
|--|---|
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA |  |
| KEPALA BIRO HUKUM |  |
| PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA |  |